



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 453/Pdt/2014/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

ANDI TRIANTO

Umur 34 Tahun, Pekerjaan Swasta / Pemborong Bangunan, alamat di Desa Sitemu Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **TUGIMAN, SH, dan M.**

MUNIR, SH

Keduanya Advokat berkantor di Jalan Melon 99 Sewaka – Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2014 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 22 Agustus 2014 nomor register : 84/SK/2014/PN.Pml;

Semula disebut PENGGUGAT, sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

ANDRIYANTO JOHAN SYAH :

Pekerjaan Swasta / Pemborong Bangunan, alamat di Jalan Jati No. 76 Griya Pelutan, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **JOKO RESTU WIDODO, SH** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di RESTU & Associates law office yang beralamatkan di Jalan Kaba III Nomor 3 Delikrejo Rt.12 Rw.XI, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2014 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 17 Nopember 2014 nomor register : 20/SK/2014/PN.Pml;

Semula disebut TERGUGAT, Sekarang TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 453/Pdt/2014/PT.Smg., tanggal 5 Januari 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan No.453/Pdt/2014/PT SMG



Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Pml dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pemanding telah mengajukan gugatannya tertanggal 6 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register perkara Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Pml tanggal 10 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal. 22 Maret 2012 telah melakukan kesepakatan kerja sama beberapa proyek Pemerintah antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengerjaan Pemborongan Bangunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa untuk pengerjaan penyelesaian proyek-proyek tersebut Tergugat mengucurkan bantuan kerja sama keuangan seluruhnya sebesar Rp. 436.200.000,- dibayarkan bertahap menurut kebutuhan-nya kepada Penggugat dan Penggugat merasa telah menerima semua-nya uang yang dikirimkan secara transferan lewat Bank juga kadang-kadang lewat kiriman secara tunai / kontan ;
3. Bahwa setelah Penggugat mendapat kepercayaan untuk mengerjakan proyek-proyek anggaran Pemerintah khusus-nya Rehab Gedung-gedung SD di Wilayah Kabupaten Pemalang berupa :
 - 3.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD-Negeri Desa Bojong nangka Kec. Kab.Pemalang dengan biaya total anggaran seluruh-nya Rp. 95.000.000,-
 - 3.2 Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD-Negeri Kel.Bojongsata Pemalang, total biaya- Rp. 95.000.000,-
 - 3.3. Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD-Negeri Desa Lawangrejo Pemalang dengan biaya total seluruh-nya Rp. 95.000.000,-
 - 3.4. Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD- Negeri Desa Saradan Pemalang – total biaya Rp. 95.000.000,-
 - 3.5. Pembangunan Ruang kelas SD Negeri Desa Banjarmulya Pemalang total biaya Rp. 95.000.000,-
 - 3.6. Pembangunan Ruang Kelas SD NegeriDesa Surajaya Pemalang, total biaya Rp. 95.000.000,-



Jumlah seluruhnya anggaran / biaya (3.1 , 3.2 ,3.3,3.4,3.5 dan 3.6) adalah sebesar **Rp. 570.000.000,-(Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;**

Uang hasil penyelesaian Proyek / bangunan tersebut diatas diterima Penggugat dan diberikan seluruhnya kepada Tergugat setelah dipotong Pajak.

Dan ditambah pengerjaan Proyek 2 (Dua) Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD-Negeri 02 Desa Cikendung dan Ruang Kelas Baru di SD-Negeri 01 Desa Nyalembeng seluruhnya total anggaran kedua SD tersebut mencapai **Rp. 155.971.635 ,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)** akan tetapi setelah selesai dikerjakan oleh Penggugat mengenai uang hasil pengerjaan-nya diambil oleh Tergugat sehingga total uang yang sudah diterima Tergugat mencapai jumlah **Rp. 725.371.635 - ,--(perhitungan dari pengerjaan proyek dari Penggugat yang dikerjakan Tergugat sebesar Rp. 570.000.000,-, ditambah Rp. 155.971.635 ,--yang dikerjakan Penggugat dan uangnya diambil Tergugat) ;**

4. Bahwa Kesepakatan Kerja sama pemborongan Proyek yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dari perhitungan uang modal kerja sama Tergugat sebesar Rp. 436. 200.000,-- kemudian uang hasil pengerjaan –nya hingga diterima Tergugat mencapai sebesar Rp. 725.971.635 ,--maka Tergugat menurut kepatutan telah menerima uang penghasilan / kompensasi sebesar **Rp. 289. 171.635 ,--(Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)** yakni dari perolehan uang Rp. 725.371.635 dikurangi modal kerja sama Rp. 436.200.000,-- ;
5. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat mengembalikan uang hasil pembayaran proyek SD Negeri -02 Cikendung dan SD Negeri-01 Nyalembeng yang diambil Tergugat sebesar Rp. 155.971.635 ,- kepada Penggugat secara tunai ,kontan dan sekaligus karenanya Proyek tersebut dikerjakan dengan uang milik Penggugat sekalipun memakai Bendera CV Amanu Pemalang kepada Penggugat
6. Bahwa Tergugat telah memperhitungkan uang modal kerja sebesar Rp. 436.200.000,-- menjadi sebesar Rp. 993.300.000,- dihitung menurut nilai bunga perbankan sebulan 7 % (tujuh) prosen ditambah lain-lain sejak Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum yang tidak berkesesuaian dengan Kaidah Hukum yang berlaku ;

7. Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan uang sebesar Rp. 289.171.635,- sebagai penyelesaian tanggung jawab Penggugat memberikan kepatutan penghasilan modal kerja-nya kepada Tergugat adalah sah menurut Hukum .-
8. Bahwa usaha secara kekeluargaan sudah sering dilakukan namun tak membawa hasil karena kukuh-nya pendirian Tergugat ;
9. Bahwa biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Tergugat .-

Berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas mohon kehadiran Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya supaya memanggil kedua belah pihak untuk dihadapkan dalam Persidangan ini dan mohon Putusan-nya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .-
2. Menyatakan bahwa ketetapan kelebihan uang hasil pengerjaan Proyek sebesar Rp. 289.171.635 ,- yang diterimakan Tergugat adalah sah menurut Hukum .-
3. Menyatakan bahwa pengenaan uang hasil pengerjaan proyek / bangunan Rehab Gedung-gedung SD di Wilayah Kabupaten Pematang Jaya kepada Penggugat dan telah diperhitungkan mencapai sebesar Rp. 993.300.000,--oleh Tergugat adalah tidak patut dan merupakan perbuatan Melawan Hukum .-
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya didalam menagih sisa pembayaran proyek Gedung-gedung SD yang diperhitungkan mencapai Rp. 993.300.000,- supaya dihentikan dan tidak sah menurut Hukum .-
5. Menghukum Tergugat supaya mengembalikan uang pengerjaan proyek melalui bendera / Via CV Amanu Pematang Jaya untuk SD Negeri 02 Cikendang dan Proyek SD Negeri 01 Nyalembeng sebesar Rp. 155.971.635 ,- kepada Penggugat secara tunai , kontan dan sekaligus semenjak putusan ini diucapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Pematang Jaya .-
6. Penggugat mohon agar Tergugat supaya tunduk dan patuh pada keputusan ini .-
7. Menghukum biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Tergugat .-

Atau :MENGADILI PERKARA INI DENGAN SEADILNYA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. -

Hal 4 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan No.453/Pdt/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyempurnakan Gugatan dan melakukan Perubahan Gugatan yakni :

1. Bahwa untuk Gugatan angka 1 , 2 , 3 dan 4 dalam posita gugatan adalah tetap tidak ada perubahan ;
2. Bahwa untuk Gugatan posita angka 5 dirubah seluruhnya dan yang benar ialah berbunyi :
 4. Bahwa Penggugat bermaksud ingin membatalkan isi Perjanjian Kontrak Kerja Sama tertanggal 29-08-2011 dan tertanggal 22 Maret 2012 yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat karenanya perjanjian Kontrak tersebut tanpa diketahui Pejabat / Kepala Dinas terkait ;
3. Bahwa untuk angka 6, 7, 8 dan 9 dalam Posita Gugatan adalah tetap.

Selanjutnya dalam Petitum Gugatan :

1. Bahwa dalam petitum gugatan angka 1 dan 2 tetap tidak ada perubahan;
2. Bahwa untuk petitum angka 3 ada perubahan dan yang benar adalah sebagai berikut:
 3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kontrak Kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 29-08-2011 dan tgl 22 Maret 2012 mengenai pengerjaan proyek-proyek Gedung SD adalah batal atau dibatalkan demi Hukum.-
3. Adanya penyempurnaan saja untuk petitum angka 4 dan yang benar adalah sebagai berikut :
 3. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya di dalam menagih sisa pembayaran proyek Gedung-gedung SD yang diperhitungkan mencapai Rp. 993.000.000,- kepada penggugat adalah tidak sah menurut Hukum karenanya merupakan perbuatan melawan Hukum,-
 4. Untuk Petitum angka 5 , 6 dan 7 dan seterusnya adalah tetap tidak ada perubahan.-

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tanggal 23 April 2014 memuat jawaban yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan dalam gugatan ini;
2. Bahwa gugatan penggugat adalah *obscuur libel* atau surat gugatan Penggugat kabur tidak terang (*onduidelijk*) tidak mempunyai dasar

Hal 5 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan No.453/Pdt/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* / KUH Perdata yaitu : “ *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (Kontrak Kerjasama) tertanggal 29 Agustus 2011 dan 22 Maret 2012 **tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, justru Tergugatlah yang dirugikan oleh Penggugat, Penggugat melalui serangkaian perkataan bohong dan bujuk rayu dengan membawa daftar proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang yang seolah – olah surat perintah kerjanya di pegang Penggugat sehingga Tergugat terbujuk tipu rayu memberikan sejumlah uang pada Penggugat melalui transfer maupun tunai sehingga senilai **Rp. 436.200.000 (Empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**.**

3. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum berupa prestasi atas pembayaran sebagian maupun seluruhnya atas penagihan yang dihitung hingga **Rp.993.300.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** dan total tersebut berdasarkan penghitungan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Maret 2012 yang telah menjadi hukum / undang - undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana pasal 1338 *Burgelijk Wetboek* / KUH Perdata sehingga Penggugat tidak memiliki landasan hukum untuk membatalkannya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon hal yang telah diuraikan diatas secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang di sampaikan Penggugat dalam gugatan ini kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 dan 2, Tergugat secara tegas mengakui kebenarannya;
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 3 dan angka 4 haruslah dibuktikan oleh Penggugat, dan segala pembuktiannya dibebankan kepada Penggugat, penghitungan yang

Hal 6 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan No.453/Pdt/2014/PT SMG



dilakukan oleh Penggugat adalah sepihak diluar penghitungan yang terdapat dalam Perjanjian kerjasama tertanggal 22 Maret 2012 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Saksi – saksi dan berdasarkan **pasal 1338 Burgerlijk Wetboek / KUH Perdata yaitu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai (merupakan) Undang – undang (hukum) bagi mereka (pihak – pihak) yang membuatnya;**

5. Bahwa dalam perubahan gugatan perkara perdata atau posita angka 5, yang menyebutkan Penggugat bermaksud ingin membatalkan isi Perjanjian Kerjasama tertanggal 29 – 08 – 2011 dan tertanggal 22 Maret 2012 yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat karenanya Perjanjian Kontrak tersebut tanpa diketahui Pejabat / Kepala Dinas Terkait adalah dalil yang mengada – ada dan tidak masuk akal sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1340 Burgerlijk Wetboek / KUH Perdata yaitu Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya** sehingga pihak ketiga (dalam perihal ini dimaksud sebagai Pejabat / Kepala Dinas Terkait) bukanlah orang yang berkepentingan atau secara langsung memperoleh manfaat / sebab akibat dalam perjanjian ini;
6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita angka 6 gugatan ini yang menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak berkesesuaian dengan kaidah hukum yang berlaku merupakan dalil yang ngawur dan tidak mendasar, segala penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pada Perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat sehingga perjanjian tersebut merupakan undang – undang bagi para pembuatnya dan mengikat (hanya berlaku) bagi para pembuatnya (yaitu Penggugat dan Tergugat);
7. Bahwa penghitungan uang sebesar **Rp.289.171.635 (Dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)** dianggap Penggugat sebagai **selisih untung yang telah diterima Tergugat** adalah **penghitungan yang ngawur** tidak menggunakan dasar penghitungan yang benar oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan;
8. Bahwa Uang sebesar **Rp. 436.200.000 (Empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** bukanlah merupakan modal untuk mengerjakan suatu proyek sebagaimana di dalilkan



Penggugat dalam gugatan ini, Uang pinjaman / penyertaan modal sebesar Rp.436.200.000 merupakan pinjaman untuk “upaya Penggugat untuk memperoleh paket proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang senilai total Rp.3.000.000.000 (Tiga miliar rupiah) oleh karena itu dalam perjanjian kerjasama tertanggal 22 Maret 2012 telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat nilai kompensasi (sebesar 7%) dihitung berdasarkan nilai total proyek yaitu (7% x 3 milyar rupiah), Tergugat membayarkan penyertaan modal (pinjaman) sebesar Rp. 436.200.000 (Empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) pada Penggugat bukanlah tanpa sebab, dimana Penggugat datang kepada Tergugat dengan membawa daftar proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan total senilai Rp.3.000.000.000 yang seolah – olah **perintah kerjanya di pegang oleh Penggugat**, dengan kata lain **Tergugat telah menjadi korban penipuan oleh Penggugat** ;

9. Bahwa penagihan hutang / kewajiban Penggugat hingga sebesar Rp. 993.300.000 merupakan akumulasi penghitungan dengan rincian sebagai berikut pinjaman penyertaan modal + nilai kompensasi + denda atas keterlambatan serta pengambilan Semen Holcim berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Maret 2012 yang sah dan merupakan penghitungan akhir per maret 2013 sehingga dalil Penggugat perihal pembatalan perjanjian kerjasama tidak beralasan / tidak ada dasar hukumnya untuk dibatalkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengirimkan somasi / tegoran hukum pertama dengan surat bernomor : 003 / Som / RP / III / 2013 tertanggal 01 Maret 2013 telah menagih Penggugat sebesar **Rp.993.300.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** telah di jawab oleh Penggugat melalui surat tertanggal 01 April 2013 yang pada pokoknya sanggup menyelesaikan hutangnya “hanya” sebesar **Rp.465.000.000 (Empat ratus enam puluh lima juta rupiah)** yang akan diselesaikan selama 2 (dua) tahun hingga akhir tahun 2014, dan menurut perhitungan Tergugat pada posisi terakhir kewajiban Penggugat adalah sebesar **Rp 813.054.490 (Delapan ratus tiga belas juta lima puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah)** memang benar ada usaha secara kekeluargaan bila **Penggugat akan menyelesaikan /**



mengembalikan pinjamannya, tetapi hanya janji – janji tidak ada realisasi;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas gugatan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil – dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang dan dikemukakan secara mutatis mutandis, termasuk dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) tertanggal 22 Maret 2012;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi dengan maksud pinjam uang dengan membawa Daftar Proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dengan nilai mencapai Rp.3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah), Kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan dengan Kepala Judul yaitu **PERJANJIAN KERJASAMA PROYEK** tertanggal 22 Maret 2012, dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi memberikan modal sejumlah **Rp.436.200.000 (Empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus rupiah)** diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara bertahap;
5. Bahwa Perjanjian Kerjasama Proyek tertanggal 22 Maret 2012 telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta Saksi – saksi, dan secara yuridis telah menjadi Undang – undang / atau hukum bagi yang membuatnya;
6. Bahwa atas Perjanjian dimaksud Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan sebagaimana kesepakatan Perjanjian Kerjasama Proyek tentang Pengembalian Modal dan Pembayaran Kompensasi serta Denda sebesar 5% per bulan atas keterlambatan juga Pengambilan Semen Holcim sehingga terhitung sejak 01 Maret 2013 Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya menetapkan besaran hutang Tergugat Rekonvensi sesuai penghitungan dalam kesepakatan Perjanjian Kerjasama Proyek tertanggal 22 Maret 2012 serta berhak atas nilai uang tagihan

Hal 9 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan No.453/Pdt/2014/PT SMG



terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp.993.300.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)**;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang / atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seketika atas tagihan hutang sebesar **Rp.993.300.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)**, dan atas keterlambatan pembayaran hutang / prestasi tersebut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *dwangsom / uang paksa* sebesar **Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah)** setiap harinya atas keterlambatan penyerahan nilai hutang / kewajiban Tergugat Rekonvensi dimaksud;
8. Bahwa agar tuntutan / hak Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Pemalang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda baik bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang akan Penggugat Rekonvensi mohonkan tersendiri dari gugatan balik ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dan menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai provisi;
9. Bahwa karena gugatan balas / Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti – bukti yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit vorbaar bij voraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan sanggahan atau jawaban yang dikemukakan diatas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang agar berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi, berupa harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan sah dan berharga Jaminan harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan dalam Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi atas tagihan pelunasan hutang sebesar Rp.993.300.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Maret 2012;
3. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk seketika membayar pada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp.993.300.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang paksa / dwangsom atas keterlambatan penyerahan pembayaran sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per hari;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Pml yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;



Dalam Rekonvensi

A. Dalam Provisi :

Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,-(dua Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Pml, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 September 2014 ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 12 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 September 2014, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 17 September 2014 melalui Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 26 Nopember 2014, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2014 ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan tanggal 12 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Tergugat/Terbanding melalui Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang menerangkan bahwa kepada mereka telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2014 dengan keberatan-keberatan antara lain :

1. Bahwa Pembanding merasa berkeberatan terhadap pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Pemalang Perkara No. 04 / Pdt.G/ 2014/ PN.Pml mengenai hal-hal suatu pertimbangan atas peristiwa Hukum yang mendasari Perbuatan Melawan Hukum sedangkan peristiwa Hukum tersebut diawali dengan perjanjian Kontrak Kerja sama atas pertimbangan tersebut Penggugat / Pembanding adalah focus bahwa peristiwa Hukum Perkara yang dimajukan adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dimana Tergugat / Terbanding lalai dengan cara mengambil sejumlah uang pembayaran 2 (dua) Proyek pembangunan Kelas Baru di SD- Negeri Desa Cikendung dan ruang kelas Baru di SD Negeri Nyalembeng senilai seluruhnya ada mencapai Rp. 155.971.635 ,- padahal yang mengerjakan pembangunan tersebut adalah Penggugat / Pembanding namun lewat Bendaharawan Proyek yang mengambilnya adalah Tergugat / Terbanding dengan secara semena-mena tanpa ijin Pengerja-nya / Pemborong Proyek tersebut ;

Dan juga terhadap hutang untuk pengerjaan Proyek sebesar Rp. 436.200.000,- yang dialokasikan oleh Tergugat / Terbanding baik lewat trasperan Bank maupun secara tunai / fisik kepada Penggugat / Pembanding yang diakuinya , pengembalian-nya telah menggunakan perhitungan bunga Riba yakni cara pengenaan bunga menurut ukuran pribadi sendiri bukan atas perhitungan kepatutan Perbank-kan hingga mencapai angka Rp. 993.300.000,- sehingga tepat sekali bila Gugatan Penggugat adalah bernuansa Perbuatan Melawan Hukum bukan ingkar janji ataupun yang lain ;

2. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Pemalang Perkara No. 04 / Pdt.G / 2014/PN.Pml tertanggal. 11 Agustus 2014 pada halaman 15 bahwa dianggapnya Gugatan –antara Petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain-nya artinya bahwa Petitum haruslah didukung oleh positanya yang diuraikan baik faktanya maupun segi Hukumnya

Hal 13 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan No.453/Pdt/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan dengan jelas bilamana syarat itu tidak terpenuhi maka gugatan harus dinyatakan cacat formil dan gugatan tidak dapat diterima ;

Seyogyanya pertimbangan dan penerapan Hukum tersebut diatas ada pada Putusan Pokok Perkara bukan pada kekuatan Putusan eksepsinya yang seolah ada permintaan kompetensi absolute yang tak perlu ada pertimbangan Hukum atas Pokok -nya sebagaimana Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Coba kita menseteer Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Perkara No. 24 K / AG / 2003 tertanggal. 26 Februari 2004 yang berbunyi :-- bahwa menurut Asas Hukum Acara Perdata , HIR dan R.Bg suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci seperti yang diatur dalam Rv namun dapat dibuat secara sederhana , bila demikian maka Hakim dianjurkan bertindak aktif untuk membantunya bilamana dalam Gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan ;

3. Bahwa Tergugat / Terbanding telah keliru juga dan sudah memenuhi unsure Perbuatan Melawan Hukum yakni adanya kesalahan bagi Tergugat / Terbanding terhadap perbuatan merugikan nama baik / martabat dan harga diri Penggugat / Pemanding termasuk kehancuran Dana keuangan yang untuk pengerjaan proyek lain-nya terhenti hampir Pejabat tak percaya pada-nya dan berpengaruh pada pembayaran pada pekerja-pekerja proyek hingga sampai sekarang belum bisa dibayarkan penuh atas ulah tak bersahabat dari Tergugat / Terbanding dimaksud dan termasuk pengenaan / penagihan hutang hingga sampai sebesar Rp. 993.300.000,- oleh Penggugat / Pemanding tak akan dipenuhi-nya dari modal yang dikucurkan hanya Rp. 436.200.000,- ;

Mohon Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan dengan secara seksama ;

4. Bahwa adalah merupakan asas Hukum bahwa Penggugat / Pemanding telah beritikad baik maka mohon dilindungi hak-haknya menurut aturan yang berlaku .-

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas , Penggugat / Pemanding mohon secara hormat disertai dengan kerendahan hati kehadapan Yth Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang lewat Hakim - Hakim Bandingnya berkenan memutuskan dan mengadili sendiri yakni :

- 1.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Perkara No. 04/Pdt.G/2014/PN.Pml tanggal. 11 Agustus 2014 dan dengan mengadili sendiri .-



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang Perkaranya sekarang sedang dibanding .-

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Nopember 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Terbanding / Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, dengan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding / Tergugat semula secara tegas tidak keberatan dan menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Pml pada Pengadilan Negeri Pematang, terutama dalam hal pertimbangan hukum mengenai Eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding / Tergugat semula dalam perkara aquo;
2. Bahwa sangat jelas bila Pembanding/Penggugat semula dalam perkara aquo adalah obscur libel atau surat gugatan Penggugat kabur tidak terang (onduidelijk) tidak mempunyai dasar hukum dalam **mendalihkan perbuatan melawan hukum**, Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Burgerlijk Wetboek / KUH Perdata yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (Kontrak Kerjasama) tertanggal 22 Maret 2012 **tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat justru Tergugatlah yang dirugikan oleh Penggugat**. Penggugat melalui serangkaian perkataan bohong dan bujuk rayu dengan membawa daftar proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang yang seolah-olah surat perintah kerjanya di pegang Penggugat sehingga Tergugat terbujuk tipu rayu memberikan sejumlah uang pada Penggugat melalui tunai ataupun pencairan cek dan Bilyet Giro milik Terbanding / Tergugat semula sehingga senilai **Rp.436.200.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;**
3. Bahwa Pembanding/Penggugat semula tidak pernah melakukan perbuatan hukum berupa prestasi atas pembayaran sebagian maupun seluruhnya atas penagihan yang terhutang hingga **Rp.993.300.000,- (Sembilan ratus sembilanpuluh tiga juta tigaratus ribu rupiah) dan total tersebut berdasarkan penghitungan dalam perjanjian antara Pembanding/Penggugat semula dengan Terbanding/Tergugat Semula tertanggal 22 Maret 2012 yang telah menjadi hukum / Undang-Undang**

Hal 15 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan No.453/Pdt/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana pasal 1338 Burgelijk Wetboek / KUH Perdata sehingga Penggugat tidak memiliki alasan/dalil serta landasan hukum untuk membatalkannya;

4. Bahwa dalil Pembanding/Penggugat semula dalam memori banding yang mendalilkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat Semula adalah mengambil sejumlah uang pembayaran 2(dua) proyek pembangunan kelas baru di SD Negeri Desa Cikedung dan SD Negeri Nyalembeng senilai seluruhnya ada mencapai Rp.155.971.635,- (Seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) **tidak dapat dibuktikan** oleh Pembanding/Penggugat Semula dalam perkara aquo ;

Serta penghitungan uang sebesar **Rp.289.171.635,-(Dua ratus delapan puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)** dalam perkara aquo dianggap Pembanding/Penggugat Semula sebagai **selisih untung yang telah diterima** Terbanding/Tergugat Semula adalah penghitungan yang tidak menggunakan dasar penghitungan yang benar dan dalam perkara aquo Pembanding/Penggugat Semula tidak dapat membuktikan;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut Terbanding/Tergugat Semula mohon Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menguatkan sebagian putusan Pengadilan Negeri Pematang tanggal 11 Agustus 2014 dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Pml secara khusus dalam amar putusan tentang Eksepsi ;
2. Menolak seluruh gugatan Pembanding/Penggugat Semula dalam perkara aquo yang dimohonkan banding ini atau setidaknya tidaknya dapat menerimanya;
3. Terlebihnya untuk mengadili sendiri, mengabulkan gugatan rekonsensi yang disampaikan Terbanding/Tergugat Semula – Konvensi / Penggugat dalam Rekonsensi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Pml yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan Memori banding dari Penggugat / Pembanding serta Kontra Memori banding dari Tergugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat

Hal 16 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan No.453/Pdt/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Pml harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, ketentuan - ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Pml, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari SELASA, tanggal 3 Maret 2015 oleh kami H. SUROSO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, I WAYAN KOTA, SH.MH. dan ZAINAL ARIFIN, SH.MM. masing masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota sesuai penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Januari 2015 Nomor: 453 / Pdt / 2014 / PT.SMG, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 4 MARET 2015** oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota

Hal 17 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan No.453/Pdt/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dibantu Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

I WAYAN KOTA, SH.MH.

ttd

ZAINAL ARIFIN, SH.MM

Hakim Ketua,

ttd

H. S U R O S O, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH

Biaya – biaya :

Meterai putusan Rp. 6.000,-

Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Pemberkasan Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)